



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN BANJARSARI
KELURAHAN SETABELAN**

Jl.Lumban Tobing No.25 Telp.(0271) 646209
Surakarta 57133

**KEPUTUSAN LURAH SETABELAN KECAMATAN BANJARSARI
NOMOR : KS / 020 / X / 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK
RW 01 KELURAHAN SETABELAN
KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA TAHUN 2024
LURAH SETABELAN**

Menimbang

:

- a. bahwa guna meningkatkan kesehatan masyarakat, diperlukan kesadaran, kemauan dan masyarakat untuk membiasakan hidup sehat;
- b. bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan masyarakat bagi perokok maupun bukan perokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Lurah Setabelan tentang Kawasan Bebas Asap Rokok.

Menimbang

:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 109 Tahun 2022 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau bagi Kesehatan;
5. Peraturan Walikota Surakarta Nomer 20 Tahun 2020 tentang Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Kampung Bebas Asap Rokok RW 01 Kelurahan Setabelan Kecamatan Banjarsari Kata Surakarta
- KESATU : Kampung Bebas Asap Rokok merupakan upaya Pemerintah dalam Melindungi masyarakat dari dampak buruk asap rokok.
- KEDUA : Wilayah RW 01 Kelurahan SETABELAN menerapkan kebijakan sebagai berikut,
- a. Menetapkan tempat merokok (Smoking Area)
 - b. Tidak membuang puntung rokok sembarangan.
 - c. Tidak merokok di depan ibu hamil, balita dan anak-anak.
 - d. Tidak menyuruh anak usia di bawah 18 tahun untuk membeli rokok.
- KETIGA : Ketua RT dan RW wajib mensosialisasikan kebijakan Kampung Bebas Asap Rokok kepada masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 26 Oktober 2024
LURAH SETABELAN



MURTI HAPSARI, S.STP
Penata Tingkat I
NIP.198002141998102001

Tembusan kepada Yth:

1. Kepala Bagian Hukum Setda Kata Surakarta
2. OPP PA dan PM Kata Surakarta
3. Camat Banjarsari
4. Kepala Puskesmas Setabelan
5. Yang bersangkutan

SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW 01
KELURAHAN SETABELAN, KECAMATAN BANJARSARI, KOTA SURAKARTA

NO	JABATAN	NAMA	UNSUR
1	Pelindung	LURAH SETABELAN KETUA LPMK SETABELAN BABINSA SETABELAN BABINKAMTIBMAS SETABELAN	-
2	Penanggung Jawab/Penasehat	KETUA RW I SETABELAN	KETUA RW
3	Ketua	ROBIN CAHYO PUSPITO	WARGA
4	Sekretaris	INA NURJANAH	WARGA
5	Bendahara	SRI WIJAYANTI	WARGA
6	Seksi Humas	BUDI RAHAYU EMIL ESTU PUTRA MURSIDI	LINMAS WARGA WARGA
7	Seksi Pendataan	RIVANI AWANG VIRGIAWAN SITI RAHAYU	TP PKK WARGA KADER KESEHATAN
8	Seksi Pembinaan dan Edukasi	ARIS TARKUS BUDIUTOMO HENDRA LIANTO	WARGA WARGA
9	Seksi Pojok Merokok	POROK SEBELAH UTARA : YUDHI ADI UTOMO POROK SEBELAH SELATAN :KASNO	WARGA WARGA

LURAH SETABELAN



MURTI HAPSARI, S.STP
 Penata Tingkat I
 NIP.198002141998102001